

#### **SALINAN**

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/114/052024

#### **TENTANG**

#### PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
  - b. bahwa saudari Yuni Erika Siregar, 259341593, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/81/042022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama : Yuni Erika Siregar

Nomor Pokok Karyawan : 259341593

Jabatan : Penata Operasional

Cabang

Level Jabatan : Senior Officer

Unit Kerja : Kacab Serang

Golongan / Grade : V / 7

Gaji Pokok : Rp.2.790.000,00

Masa Kerja Golongan : 4 Tahun 3 Bulan

Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan : 7 Tahun 3 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 7 Tahun 3 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar

segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 April 2024.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

